



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 126 /KPTS/III.08/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, pasal 25 ayat (2) dan pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360 Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum ke dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu yaitu melaksanakan koordinasi dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Ini dibebankan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Februari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SARJAK, SH

NIP.19761020200501

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/126/KPTS/III.08/2025
TANGGAL : 7 Februari 2025

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

No	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Lampung Barat	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Pengarah
3	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Ketua
4	Kepala Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan.	Sekretaris
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
6	Inspektur	Anggota
7	Kepala Badan Perencanaan Daerah	Anggota
8	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
10	Kepala Dinas Sosial	Anggota
11	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
12	Pimpinan Cabang BULOG Lampung Utara	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
14	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab	Anggota
15	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
16	Kepala Bidang Distribusi, Harga dan Kelembagaan Pangan	Anggota
17	Kepala Bidang Konsumsi, Panganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan	Anggota
18	Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial	Anggota
19	Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian hukum	Anggota
20	Kassubag Umum dan Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan	Anggota

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SARJAK, SH
NIP.19761020200501